



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140 Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243

Surat Elektronik: diskominfo@jatengprov.go.id, Situs Web: <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

B – 6.5

Pekerjaan Pembuatan Café Lantai 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2023 Nomor : 027.2/1430.2

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00993/DPA/2023 dan 30 Desember 2022
2. Kode Rekening : 01.1.09.09 5.1.2.3.3.1.01.05
3. Nomor, Tanggal SPK/Kontrak : 027.2/1430.1, tanggal 11 Mei 2023
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. PUTRA DARMAWAN
5. Alamat Kontraktor : Jl. Lingk. Tegalrejo RT03/RW 03, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang
6. NPWP : 82.704.899.2-505.000;
7. Nomor Rekening Bank : 1-159-00041-5
8. Nama Bank : PT. Bank Jateng Cabang Ambarawa
9. Nilai SPK/ Kontrak : Rp. 197.924.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
10. Uraian dan Volume Kerja : Pekerjaan Pembuatan Café Lantai 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

Volume Kerja :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 2.231.100,00
II.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 18.241,863,68
III.	PEKERJAAN SANITASI DAN PENUTUP ATAP	Rp. 7.768.358,00
IV.	PEKERJAAN KUSEN, BESI & ALUMINIUM	Rp. 13.904.070,35
V.	PEKERJAAN INTERIOR CAFÉ	Rp. 141.937.677,62
VI.	PEKERJAAN REHAB KOMINFO	Rp. 13.841,700,00
JUMLAH		Rp. 197.924.769,65
PEMBULATAN		Rp. 197.924.000,00
TOTAL TERMASUK PAJAK		Rp. 197.924.0000,00

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah


11. Cara Pembayaran : Sekaligus
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 11 Mei 2023 sd. 19 Juni 2023
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 19 Juni 2023;

14. Ketentuan Sanksi

: Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan yang akan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 11 Mei 2023

PENGGUNA ANGGARAN



RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001